

KETUKUSAN MENTERI AGAMA NO. 224 TAHUN 1970

TENTANG

PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM SWASTA RANTAU KARAU KAB.HULU SUNGAI UTARA MENDJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.TS.A.I.N.) DI RANTAU KARAU KAB.HULU SUNGAI UTARA PROP.KALIMANTAN SELATAN.

M E N T E R I A G A M A :

- Membatja : 1. Surat Pengurus Madrasah Tsanawijah Agama Islam Swasta Rantau Karau Kab.Hulu Sungai Utara tgl.20-2-1969 No.3/Mtsais/B.U/69, perihal permohonan penegerian mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) yang dilengkapi dengan :
- a. pernyataan serah te ima tgl.6-3-1969 tentang kesediaan untuk memindjamkan tanpa sewa gedung, tanah dan alat2 perlengkapan lainnya untuk dipakai oleh M.Ts.A.I.N. selama Pemerintah/Departemen Agama tidak mengusahakannya.
 - b. surat tgl.8-2-1970 No.424/Mtsais/70, tentang kesanggupannya untuk membiayai M.Ts.A.I.N. selama keuangan Pemerintah/Dep.Agama belum mentjukupinja.
2. Persetujuan/dukungan dari Bupati Kepala Daerah Kab. Hulu Sungai Utara tgl.13-2-1970 No.F-II-1.b-369/70, tentang permohonan penegerian seperti tersebut diatas.
3. Surat Kepala Djawatan Pendidikan Agama Prop.Kalimantan Selatan tgl.7-3-1969 No.301/Mar/N/69, dan surat K Kepala Dinas Pendidikan Agama Kab.Hulu Sungai Utara tgl.25-2-1969 No.73/O-4/Ms. 1969, dan tanggal 13-2-1970 No.100/A.II/70, tentang permohonan penegerian Madrasah Tsanawijah Agama Islam Swasta Rantau Karau Kab.Hulu Sungai Utara mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.).
4. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl.18-9-1970 No.Dd/I/Pda/S/Dag/4021, dan persetujuan Direktorat Djenderal Bimas Islam tgl. 24 September 1970 No.513/D.I/1970, tentang permohonan penegerian seperti tersebut diatas.

- Menimbang : a. bahwa berhubung semakinpesatnya perkembangan pendidikan agama di-daerah2 chususnja di daerah Kab.Hulu Sungai Utara, maka untuk memenuhi keinginan serta hasrat yang besar dari masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat akan penege.ian Madrasah Tsanawijah Agama Islam Swasta tersebut diatas maka dipandang perlu untuk mengobulkan permohonan dimaksud.
- b. bahwa Madrasah Tsanawijah Agama Islam Swasta Rantau Karau Kab.Hulu Sungai Utara telah memenuhi syarat untuk dinegerikan mendjadi Madrasah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.).

- Mengingat : 1. U.U.D.-1955 pasal 17 ayat (3) pasal 29 dan pasal 31;
2. Ketetapan MPRS No.XXVII/MPRS/1966;
 3. U.U. No.4 tahun 1950 jo.No.12 tahun 1954;
 4. Keputusan Menteri Agama No.129 tahun 1967;
 5. Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1967;
 6. Keputusan Menteri Agama No.1 tahun 1969;
 7. Keputusan Menteri Agama No.114 tahun 1969;

Memtuskan ..

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Menegerikan Madrasah Tsanawijah Agama Islam Swasta Rantau Karau Kab.Hulu Sungai Utara menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Rantau Karau Kab.Hulu Sungai Utara Prop.Kalimantan Selatan.
- Kedua : Segala kekayaan Madrasah Tsanawijah tersebut diatas yang berupa gedung, tanah dan alat2 perlengkapannya dipinjamkan tanpa sewa kepada Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) selama Pemerintah/Departemen Agama belum dapat mengusahakannya.
- Ketiga : Segala sesuatu untuk melaksanakan Keputusan ini mengenai pemeliharaan dan pengawasan selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Ditdjen Bimas Islam Dep. Agama.
- Keempat : Selama anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.Agama untuk keperluan M.Ts.A.I.N. tersebut menurut Ps.18.2.16. tidak mencukupinya, maka biaya pembinaan selanjutnya dibebankan kepada Pengurus/Badan Penjaminan M.Ts.A.I.N. dengan bantuan U.K.S./P.O.M.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 26 September 1970.

MENTERI AGAMA R.I.


- K.H.M. DACHLAN -

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada:

1. Kabinet Pembangunan.
2. Menteri Negara Bidang KESRA.
3. Menteri Keuangan.
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan.
5. Sekretariat Negara.
6. Sekretariat DPR-GR.
7. Semua Departemen Bidang KESRA.
8. DPR-GR Komisi IX Bagian "E".
9. Badan Pengawas Keuangan di Djakarta/Bogor.
10. Perw.B.P.K. di Jogjakarta.
11. Ditdjen Keuangan Dep.Keuangan.
12. Ditdjen Anggaran Dep.Keuangan.
13. Irdjen Keuangan Dep.Keuangan.
14. Dit.Perbendaharaan Negara di Djakarta.
15. Ditdjen Pengawas Keuangan Dep.Keuangan.
16. Dit.Pengawas Anggaran Dep.Keuangan.
17. Dit.Lata Usaha Keuangan Dep.Keuangan.
18. Dit.Perjalanan Dep.Keuangan.
19. K.B.N. di Djakarta dan Kalimantan Selatan.
20. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
21. Gubernur KDH Prop.Kalimantan Selatan.
22. Bupati KDH Kabupaten Hulu Sungai Utara.
23. Sekdjen/Dirdjen di Dep.Agama.
24. Biro/Ditdjen/Lembaga di Dep.Agama.
25. Biro Perencanaan dan Hukum Dep.Agama (10 expl).
26. Biro Umum Bag.Dokumentasi Dep.Agama (10 expl).
27. Perw.Departemen Agama Prop.Kalimantan Selatan.
28. Perw.Departemen Agama Kab.Hulu Sungai Utara.
29. Djaw.Pendidikan Agama Prop.Kalimantan Selatan.
30. Dinas Pendidikan Agama Kab.Hulu Sungai Utara.
31. Jbs.untuk diketahui dan diindahkan.-



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jalan Negara Dipa No. 2 Telp. (0527) 61045 Fax (0527) 61502
AMUNTAI 71418

IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.17.08/4/OT.01.1/570/2007

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Undang Undang Pendidikan No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XVII Pasal 62, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dan Nomor 369 tentang Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah serta Permohonan Kepala MTsN Rantau Karau Alabio Nomor MTs.17.08/383/OT.01.1/075/2007 tanggal 28 Agustus 2007 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah, maka dengan ini memberikan Izin Operasional tersebut kepada :

- a. Nama Madrasah : MTsN Rantau Karau
- b. N S M : 21.62.08.03.001
- c. N P W P : 00.008.377.4-732.000
- d. Berdiri sejak tanggal : 02 Januari 1966
- e. Tanggal Penegerian : 26 September 1970
- f. SK. Penegerian : Nomor 244 Tahun 1970
- g. Alamat : Jalan Kali Negara Rt.03 Desa Rantau Karau Raya Kec.Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Telpon 0527 6707566 Kode Pos 71455

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Amuntai
Pada tanggal : 30 Agustus 2007



Kepala Kantor Departemen Agama
Kab. Hulu Sungai Utara

H. ABDUL HALIM HLAHMAD Lc. *[Signature]*
NIP. 150 243 174